



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu diselenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
5. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

6. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
7. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
8. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
10. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah, HIPPA, GHIPPA, IHIPPA, Komisi Irigasi dan instansi Pemerintah Daerah yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
11. Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, HIPPA tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi.
12. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani secara demokratis.
13. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
14. Induk Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
15. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan primer ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari saluran tersier atau saluran kuartier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
21. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
22. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
23. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
24. Pengelolaan jaringan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

25. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangnya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
26. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
27. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kemandirian HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing KPI.
- (2) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi.
- (2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar KPI Kabupaten, HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA secara struktural dan fungsional.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian
 - d. evaluasi
- (2) Rincian ruang lingkup pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA KPI

Pasal 5

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam maupun antar lembaga pengelola irigasi

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 49 TAHUN 2009

TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

Kelembagaan Pengelola Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Perencanaan								
1 Rencana Induk Pengembangan Irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan tersier	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan utama (saluran sekunder)	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan utama (saluran primer)	Berwenang dan bertanggung jawab dlm penyusunan rencana induk yg mengacu pada kebijakan pengembangan irigasi nasional dan propinsi	Bertugas mengajukan usulan; memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi	Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan	Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan rencana penganggaran	
2 Studi Kelayakan Pengembangan Irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan tersier	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan utama (saluran sekunder)	Bertugas memberikan masukan untuk jaringan utama (saluran primer)	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan studi kelayakan	Bertugas memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi	Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan	Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan pertimbangan serta mengalokasikan dana	
3 Perencanaan Teknis Pengembangan Irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)	Bertugas memberikan masukan, usulan, data dan persetujuan untuk jaringan tersier	Bertugas memberikan masukan, usulan, data dan persetujuan untuk jaringan utama.	Bertugas memberikan masukan, usulan, data dan persetujuan untuk jaringan utama.	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan Perencanaan	Bertugas memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi	Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan	Bertugas memberikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan pertimbangan serta merencanakan anggaran	

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II. Pelaksanaan								
1 Pembangunan fisik dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mu-tu)	Berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fisik jaringan tersier di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan untuk jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan untuk jaringan utama di wilayah kerjanya	Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan jaringan Utama Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaringan tersier	Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan kepada HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaringan tersier	-	Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan serta mengalokasikan dana	
2 Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi	Berhak dan bertanggung jawab pelaksanaan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat jaringan tersier, serta menyusun dan menyiapkan daftar Inventarisasi prasarana irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas membantu pelaksanaan inventarisasi Prasarana Irigasi di tingkat jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas membantu pelaksanaan inventarisasi Prasarana Irigasi di tingkat jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas melaksanakan inventarisasi Daerah Irigasi & Prasarana Irigasi sesuai kewenangannya. Bersama SKPD Provinsi dan Pusat yang membina irigasi melaksanakan Inventarisasi DI dan prasarana irigasi pada DI > 1000 Ha dan DI lintas.	Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada HIPPA dalam melaksanakan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat usaha tani (tersier) Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi prasarana irigasi di tingkat usaha tani (tersier) bersama HIPPA	-	-	

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Berwenang dan bertanggungjawab mengkompilasi data dan menyusun serta menyiapkan laporan hasil inventarisasi DI dan Prasarana Irigasi kepada Bupati				
3 Perencanaan Manajemen Aset Jaringan Irigasi	Berhak serta bertanggung jawab dalam penyusunan rencana manajemen aset tingkat jaringan tersier Berhak serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan tersier	Bertugas membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana manajemen aset jaringan sekunder dan pelaksanaan pemanfaatannya Berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat jaringan sekunder	Bertugas membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana manajemen aset jaringan primer dan pelaksanaan pemanfaatannya Berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat jaringan primer	Bertugas memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan rancangan rencana manajemen aset jaringan irigasi (jaringan utama)	Bertugas memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada HIPPA dalam penyusunan rencana manajemen aset jaringan tersier	Bertugas memberikan masukan dan usulan dalam pembahasan rancangan rencana manajemen aset jaringan irigasi di Komisi Irigasi Propinsi.	-	
4 Operasi Jaringan Irigasi dengan menerapkan prinsip partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)	Berhak dan bertanggung jawab menyusun usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air irigasi di wilayah kerjanya	Berhak dan bertanggung jawab menyusun/merekap usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam; rencana kebutuhan air dan rencana pemberian air irigasi	Berhak dan bertanggung jawab menyusun/merekap usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam; rencana kebutuhan air; serta rencana pembagian dan	Bertugas bersama dengan SKPD Pemerintah Propinsi yg membina pengelolaan irigasi dlm menyusun & menyiapkan rancangan: rencana pola tanam ; rencana	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan & bimbingan penyusunan usulan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air iri-	Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan merumuskan rencana tahunan tentang: rencana pola tanam, rencana tata tanam, rencana penyediaan air, serta	-	

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Berhak dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana penggunaan/pemberian air irigasi kepada seluruh anggotanya Berhak dan bertanggung jawab dalam penggunaan air irigasi di wilayah kerjanya dan melaksanakan gerakan hemat air	di wilayah kerjanya Berhak dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana pemberian air irigasi kepada seluruh anggotanya Berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian air irigasi di wilayah kerjanya.	pemberian air irigasi di wilayah kerjanya Berhak dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam & rencana pembagian & pemberian air irigasi kpd seluruh anggotanya Berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian air irigasi di wilayah kerjanya.	tata tanam; rencana pemberian air; rencana pembagian air & rencana penyediaan air dng mempertimbangkan ketersediaan air untuk dibahas di Komisi Irigasi Bertugas bersama dengan Satker Pemerintah/SKPD Pemerintah Propinsi yg membidangi pengelolaan irigasi untuk mensosialisasikan rencana pemberian; pembagian dan penyediaan air irigasi kepada HIPPA; G-HIPPA dan I-GHIPPA. Bertugas bersama dng Satker Pemerintah/SKPD PemProp yg membidangi pengelolaan irigasi untuk melaksanakan pembinaan & bimbingan dlm pelaksanaan pemberian dan pembagian air irigasi kpd G-HIPPA/I-HIPPA.	gasi di tingkat usaha tani kepada HIPPA Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pola tanam dan rencana tata tanam serta melaksanakan monitoring luas pelayanan irigasi Berwenang dan bertanggung jawab bersama dengan SKPD yang membidangi pengelolaan irigasi dalam mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam; & mengkampanyekan gerakan hemat air kepada HIPPA; G-HIPPA dan I-GHIPPA	rencana pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya yang telah disiapkan oleh SKPD terkait Bertugas meneruskan rumusan rencana tahunan tersebut di atas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Memberikan pertimbangan, masukan & rekomendasi atas pemberian ijin alokasi air untuk perluasan daerah layanan dan peningkatan jaringan irigasi, dan ijin Hak Guna Air untuk irigasi		

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5 Pemeliharaan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)	Berhak dan bertanggung jawab melaksanakan penelusuran jaringan tersier di wilayah kerjanya dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi Berhak dan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan jaringan tersier di wilayah kerjanya Bertugas membuat dan mengajukan usulan bantuan kepada SKPD teknis terkait atau Komisi Irigasi	Bertugas melaksanakan penelusuran jaringan utama di wilayah kerjanya bersama SKPD teknis terkait dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) Bertugas ikut berperan serta (berpartisipasi) sesuai dengan kemampuannya dlm pelaksanaan pemeliharaan jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas melaksanakan penelusuran jaringan utama di wilayah kerjanya bersama SKPD teknis terkait dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan jaringan irigasi dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) Bertugas ikut berperan serta (berpartisipasi) sesuai dengan kemampuannya dlm pelaksanaan pemeliharaan jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas bersama Satker Pemerintah/SKPD Pemerintah Propinsi yang membidangi pengelolaan irigasi dan HIPPA/G-HIPPA/I-GHIPPA melaksanakan penelusuran jaringan irigasi dan mengusulkan prioritas pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi Bertugas/bekerja sama dng Satker Pemerintah/SKPD Pemerintah Propinsi yg membidangi pengelolaan irigasi dalam melaksanakan pemeliharaan & perbaikan jaringan utama Bertugas/bekerja sama dengan Satker Pemerintah/SKPD Pemerintah Propinsi yg membidangi pengelolaan irigasi dalam memberikan	Bertugas melaksanakan bimbingan teknis, memberikan bantuan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan dan perbaikan jaringan utama yg meliputi prioritas pelaksanaan perbaikan jaringan utama kpd Pemerintah/Pemerintah Propinsi Bertugas membahas proposal/permohonan bantuan perbaikan jaringan tersier dari HIPPA dan merekomendasikan kepada Bupati.	Bertugas koordinasi penyusunan anggaran/pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dng Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI)	

Kelembagaan Penge- lolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				bimbingan dan bantuan teknis kpd HIPPA/ GHIPPA/IHIPPA dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi				
6 Pengamanan Jaringan Irigasi dengan menerapkan prinsip partisipatif	Berhak dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi tingkat usaha tani/tersier di wilayah kerjanya Bertugas ikut menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas menyelenggarakan penyuluhan & pembinaan kpd masyarakat tani & ikut menjaga keamanan prasarana irigasi & fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas menyelenggarakan penyuluhan & pembinaan kpd masyarakat tani & ikut menjaga keamanan prasarana irigasi & fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya	Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan kebijakan daerah mengenai pengamanan dan menjaga keamanan prasarana irigasi & fungsi jaringan irigasi serta menegakkan peraturan perundangan di bidang irigasi Bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kpd masyarakat tani untuk ikut menjaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas menyelenggarakan penyuluhan & pembinaan kpd masyarakat tani utk ikut menjaga keamanan prasarana irigasi & fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas membahas dan merekomendasikan dikeluarkannya kebijakan daerah mengenai pengamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi		

Kelembagaan Penge- lolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7 Rehabilitasi dengan menerapkan prinsip partisipatif dan Quality Assurance	Berhak dan bertanggung jawab dalam merehabilitasi jaringan irigasi di tingkat tersier di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan berpartisipasi dlm pelaksanaan rehabilitasi jaringan utama di wilayah kerjanya sesuai dng kemampuannya	Bertugas memberikan masukan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan berpartisipasi dlm pelaksanaan rehabilitasi jaringan utama di wilayah kerjanya sesuai dng kemampuannya	Bertugas bekerja sama dng Satker Pemerintah/SKPD Pemerintah Propinsi yang membina pengelolaan irigasi dlm pelaksanaan rehabilitasi jaringan Utama Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan & bantuan teknis kpd HIPPA/ G-HIPPA/ I-GHIPPA dlm pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis; memberikan bantuan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Merekomendasikan usulan rehabilitasi jaringan utama kepada Pemerintah/ Pemerintah Propinsi Membahas dan merekomendasikan proposal permohonan bantuan rehabilitasi jaringan tersier dari HIPPA	Bertugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan rehabilitasi jaringan irigasi	
8 Peningkatan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip partisipatif dan Quality Assurance	Berhak dan bertanggung jawab dlm melaksanakan peningkatan jaringan tersier di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan dlm penyusunan rencana peningkatan & berperan dlm pelaksanaan peningkatan jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan dlm penyusunan rencana peningkatan & berperan dlm pelaksanaan peningkatan jaringan utama di wilayah kerjanya	Bertugas bekerja sama dng Satker Pemerintah/SKPD PemProp yg membina pengelolaan irigasi dlm pelaksanaan peningkatan jaringan utama Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbingan & bantuan teknis kpd HIPPA/G-HIPPA/ I-GHIPPA dlm pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi	Bertugas memberikan bimbingan teknis & bantuan serta fasilitasi peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Merekomendasikan rencana peningkatan jaringan irigasi kepada Pemerintah/ Pemerintah Propinsi Membahas dan merekomendasikan proposal/ permohonan bantuan dalam peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Bertugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan rehabilitasi jaringan irigasi	

Kelembagaan Penge- lolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9 Audit pengelolaan irigasi	Bertugas mendampingi pelaksanaan audit pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas mendampingi pelaksanaan audit pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas mendampingi pelaksanaan audit pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas bekerja sama dng Satker Pemerintah/SKPD PemProp yg membidangi pengelolaan irigasi dlm melakukan audit pengelolaan irigasi di wil kerjanya	Bertugas memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan audit	Bertugas memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan audit		
10 Ijin pengambilan air/Hak Guna Air utk Irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan rekomendasi teknis atas permohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air permukaan sesuai kewenangannya Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan Keputusan Bupati	Bertugas memberikan masukan	Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan memberikan pertimbangan & rekomendasi atas permohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air utk irigasi	-	
11 Ijin mendirikan, mengubah, dan membongkar jaringan irigasi dan bangunan lain pada jaringan irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan rekomendasi teknis sesuai kewenangannya Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan Keputusan Bupati	Bertugas memberikan masukan	Berwenang dan bertanggung jawab membahas dan memberikan pertimbangan & rekomendasi	-	

Kelembagaan Penge- lolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12 Pemberdayaan Himpun-an Petani Pemakai Air	Bertugas melak- sanakan pember- dayaan kepada para anggotanya	Bertugas melak- sanakan pember- dayaan kepada para anggotanya	Bertugas melak- sanakan pember- dayaan kepada para anggotanya	Berwenang dan bertanggung ja- wab melaksana- kan pemberda- yaan G-HIPPA dan /atau I-GHIPPA utk berpartisipasi dlm pengelolaan jaringan utama	Bertugas menja- barkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan & memberikan ma- sukan, bantuan dan fasilitasi	Bertugas memba- has & mereko- mendasikan pro- gram pemberda- yaan HIPPA/G- HIPPA/I-GHIPPA	-	
13 Peningkatan kapasitas aparap pemerintah dan pihak yang terkait lain-nya	-	-	-	Berwenang dan bertanggung ja- wab dalam pe- ningkatan kapa- sitas aparatnya dalam rangka pe- laksanaan PPSIP	Berwenang dan bertanggung ja- wab dalam pe- ningkatan kapa- sitas aparatnya dalam rangka pe- laksanaan PPSIP	-	Berwenang dan bertanggung ja- wab dalam pe- ningkatan kapa- sitas aparatnya dalam rangka pe- laksanaan PPSIP	
14 Pencegahan alih fungsi jaringan irigasi dan lahan beririgasi	Bertugas mence- gah alih fungsi jaringan irigasi	Bertugas mence- gah alih fungsi jaringan irigasi	Bertugas mence- gah alih fungsi jaringan irigasi	Berwenang dan bertanggung ja- wab mencegah alih fungsi jaring- an irigasi dan bertugas melaku- kan monitoring dan koordinasi	Berwenang dan bertanggung ja- wab mencegah alih fungsi lahan beririgasi dan bertugas melaku- kan monitoring dan koordinasi Bertugas membe- rikan bantuan dan fasilitasi dalam u- paya pencegahan alih fungsi lahan beririgasi	Bertugas membe- rikan rekomenda- si kebijakan dae- rah pencegahan alih fungsi jaring- an irigasi dan la- han beririgasi	Berwenang dan bertanggung ja- wab menyusun kebijakan daerah tentang pence- gahan alih fungsi jaringan irigasi & lahan beririgasi berdasarkan ren- cana umum tata ruang wilayah ka- bupaten	

Kelembagaan Penge- lolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15 Menjaga keandalan air irigasi	Bertugas melak- sanakan gerakan hemat air serta menjaga kelesta- rian sumber air & fungsi prasarana irigasi	Bertugas melak- sanakan gerakan hemat air serta menjaga kelesta- rian sumber air & fungsi prasarana irigasi	Bertugas melak- sanakan gerakan hemat air serta menjaga kelesta- rian sumber air & fungsi prasarana irigasi	Bertugas menja- barkan kebijakan nasional tentang konservasi SDA dan memberikan bantuan dan fasli- tasi Berwenang dan bertanggung ja- wab melaksana- kan gerakan he- mat air	Berwenang dan bertanggung ja- wab melaksana- kan kampanye gerakan hemat air Bertugas membe- rikan bantuan dan bimbingan dalam pelaksanaan ge- rakan hemat air		-	
16 Peningkatan pendapatan petani	Bertugas me- ngembangkan wi- ra usaha tani; me- ngantisipasi mo- dernisasi perta- nian; menerap- kan teknologi te- pat guna; melak- sanakan diversi- fikasi usaha tani; peningkatan ska- la usaha tani me- lalui konsolidasi lahan	Bertugas me- ngembangkan wi- ra usaha tani; me- ngantisipasi mo- dernisasi perta- nian; menerap- kan teknologi te- pat guna; melak- sanakan diversi- fikasi usaha tani; peningkatan ska- la usaha tani me- lalui konsolidasi lahan	Bertugas me- ngembangkan wi- ra usaha tani; me- ngantisipasi mo- dernisasi perta- nian; menerap- kan teknologi te- pat guna; melak- sanakan diversi- fikasi usaha tani; peningkatan ska- la usaha tani me- lalui konsolidasi lahan	Bertugas membe- rikan bantuan tek- nis dan fasilitasi	Berwenang dan bertanggung ja- wab melakukan peningkatan ke- mampuan pe- ngembangan a- grobisnis, me- ngembangkan skema pendana- an usaha tani yg berpihak kpd pe- tani; mengem- bangkan teknologi tepat guna; me- ngembangkan produktifitas la- han	Bertugas menyu- sun prioritas pe- nganggaran/pemb- layaan	-	
III Pengendalian								
1 Pengendalian dan Pengawasan	Bertugas menye- diakan data dan informasi serta berpartisipasi ak- tif di wilayah ker- janya	Bertugas menye- diakan data dan informasi serta berpartisipasi ak- tif di wilayah ker- janya	Bertugas menye- diakan data dan informasi serta berpartisipasi ak- tif di wilayah ker- janya	Berwenang dan bertanggung ja- wab melaksana- kan penertiban, pengawasan dan penegakan pera-	Berwenang dan bertanggung ja- wab melaksana- kan pengendalian dan pengawasan pengelolaan ja-	Memberikan ma- sukan dlm rangka evaluasi pengelo- laan aset irigasi	-	

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kegiatan	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)			Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Komisi Irigasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterangan
	HIPPA	GHIPPA	IHIPPA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				turan dalam pengelolaan jaringan utama	ringan irigasi di tingkat usaha tani	Merumuskan dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan bencana alam		
IV Evaluasi								
2 Evaluasi Pengelolaan irigasi	Bertugas memberikan masukan & data serta berpartisipasi dlm pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan & data serta berpartisipasi dlm pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas memberikan masukan & data serta berpartisipasi dlm pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya	bertanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan jaringan irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja organisasi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA	-	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja KPI	

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO